

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelum nya,dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan Mazhab Hanafi tentang niat dalam berwudhu termasuk rukun atau tidak terdapat dalam Alquran Surat Al-Maidah Ayat 6 yang memerintahkan membasuh anggota anggota wudhu tanpa membaca niat sebagai unsur yang wajib.sedangkan dalil yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.menurut Mazhab Syafi'i,hadits tersebut menjadi kaidah umum bahwa setiap ibadah harus disertai dengan niat.
2. Perbedaan mereka dalam menentukan wudhu antara ibadah mahdhah (maksudnya, ibadah yang tidak bisa dipahami secara akal, ia merupakan bentuk ketaatan saja seperti shalat dan yang lainnya) dan ibadah ghair mahdhah (yang bisa dipahami secara akal) seperti membasuh najis, pada dasarnya mereka tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat, adapun ibadah yang dipahami akal tidak membutuhkan niat, sementara wudhu ada diantara dua macam ibadah ini, karena itulah terjadi perbedaan pendapat, maksudnya karena wudhu berada diantara ibadah dan membersihkan, sementara fikih mempertimbangkan mana yang lebih serupa diantara keduanya sehingga mengambil salah satunya.
3. pendapat Imam al-Syafi'i yang menjadikan niat sebagai rukun atau unsur wajib dalam wudhu lebih kuat untuk dijadikan pendapat yang rajih dalam penelitian ini. Meskipun demikian, pendapat Imam Abu Hanifah tetap merupakan pendapat fikih yang memiliki dasar istinbath dan argumentasi usul fikih tersendiri. Perbedaan tersebut pada

dasarnya bersumber dari perbedaan dalam memahami kedudukan wudhu, yaitu apakah wudhu dipandang sebagai ibadah yang memerlukan niat atau sebagai sarana (wasilah) untuk melaksanakan ibadah lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kedudukan niat dalam wudhu, penulis memberikan beberapa saran:

1. bagi umat Islam hendaknya memahami bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fikih merupakan bagian dari khazanah keilmuan Islam. Oleh karena itu, perbedaan mengenai kedudukan niat dalam wudhu hendaknya tidak menjadi sebab munculnya sikap saling menyalahkan, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman terhadap dasar-dasar hukum Islam.
2. bagi masyarakat yang mengikuti mazhab Syafi'i, hendaknya memperhatikan niat ketika melaksanakan wudhu karena dalam mazhab Syafi'i niat merupakan salah satu rukun yang menentukan sahnya wudhu. Adapun bagi masyarakat yang mengikuti mazhab Hanafi, tidak adanya niat tidak menyebabkan wudhu menjadi tidak sah karena menurut mazhab Hanafi niat bukan merupakan fardhu wudhu. Perbedaan tersebut hendaknya dipahami berdasarkan argumentasi dan metode istinbath masing-masing mazhab.
3. , bagi para pendidik dan lembaga pendidikan Islam, pembahasan mengenai perbedaan pendapat ulama dalam masalah fikih hendaknya disampaikan secara objektif dan proporsional. Peserta didik perlu diberikan pemahaman mengenai dalil, metode istinbath, serta alasan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama, sehingga mereka tidak hanya mengetahui hasil hukumnya, tetapi juga memahami dasar pemikiran yang melatarbelakanginya.

4. bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai niat dalam wudhu dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih luas perbandingan pendapat empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penelitian selanjutnya juga dapat membahas metode istinbath yang digunakan masing-masing mazhab serta melakukan kajian terhadap relevansi perbedaan pendapat tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam penggunaan sumber maupun dalam analisis terhadap pendapat para ulama. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1996. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Aizid, Ustadz Rizem. 2016. Biografi Empat Imam Madzhab. Yogyakarta: Saufa.
- Al-'Aynī, Badr al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad. 1420 H. Al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr. 1970. Manāqib al-Shafi'i. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. 1422 H. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Tahqīq Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Dhahabi, Syams al-Din. 1993. Siyar A'lam al-Nubala'. Beirut: Mu'assasah al-Risalah. Al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn 'Alī al-Rāzī. 1994. Aḥkām al-Qur'ān. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud. Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad. 1999. Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Syāfi'i. Tahqīq 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ dan 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn 'Alī ibn Abī Bakr. 2010. Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. 1991. Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. 2006. Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris. 2000. Al-Risalah wa al-Umm. Kairo: Dar al-Turath.

Al-Subki, T. 1999. Thabaqat al-Syafi'iyah Al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syafi'i, Muḥammad ibn Idrīs. 1990. Al-Umm. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali. Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Damaskus: Dār al-Fikr.

Al-Zuhaili, Wahbah. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Damaskus: Dār al-Fikr.

Az-Azra, Azyumardi. 2002. Islam Nusantara: Jaringan Ulama Timur Tengah.

Aziz, M. 2010. Sejarah Mazhab Hanbali. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.

Al- Baghdadi, Khatib al-. 2011. Tarikh Baghdad. Surabaya: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Haidir, Abdullah. 2004. Mazhab Fikih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya. Riyadh: Dar al-Khalid bin Waleed.

Hamka. 1983. Hikmah Puasa. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasan, M. Ali. 2006. Perbandingan Mazhab Fiqh. Jakarta: Rajawali Press.

Hasbi Ash-Shiddieqy. 2014. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Mazhab Fiqih. Jakarta: Bulan Bintang.

Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn Ali. Faṭḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. Al-Mughnī. Kairo: Maktabah al-Qahirah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mubarak, Jaih. 2000. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muslim ibn al-Hajjaj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabi.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-. 1970. Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Sirry, Mun'im A. 1995. Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar. Surabaya: Risalah Gusti.

Supriyadi, Dedi. 2008. Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suwaidan, Toriq. 2015. Biografi Imam al-Syafi'i. Diterjemahkan oleh Iman Firdaus. Jakarta: Penerbit Zaman.

Syinawi, Abdul Aziz asy-. 2018. Biografi Empat Imam Mazhab. Sukmajaya: Fathan Media Prima.

Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa. 2016. Empat Mazhab Fikih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya. Diterjemahkan oleh Tajuddin Pogo dan Siti Zuhriyah. Jakarta: Pustaka Ikadi.

Yafie, Ali. 1997. Fiqh Sosial. Bandung: Mizan.

Zuhaili, Wahbah. 2010. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.

Zuhdi, M. 2011. Fiqh dan Perkembangannya. Jakarta: Kencana.